

MAKALAH
KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGANGKUTAN
BATU BARA DI SUMATERA SELATAN

Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara

Dosen Pengampu: Dra. Dian Kagungan, M.H



Disusun oleh:

KELOMPOK 1

Ferry Sandria	2216041121
M. Ari Sofian Kurniawan	2216041125
Media Mozza Damara	2216041127
Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu	2216041131
Bella Natasya K	2216041136
Citra Nabila	2216041142
Ridha Kasmar	2216041149
Shifa Rahma Alya	2216041158
Maylan Nabila	2216041160

PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "*Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengangkutan Batu Bara di Sumatera Selatan*", tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Hukum Admininstrasi Negara yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya, upaya pemberantasan terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia yang sudah kami rangkum dari beberapa sumber referensi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

Kami berharap makalah yang kami buat dapat bermanfaat bagi kelompok kami khususnya dan pihak lain yang membaca pada umumnya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk menjadi motivasi kami dalam pengerjaan tugas-tugas berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
2.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Hukum Positif Saat Ini	5
2.2 Perkembangan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengangkutan batu bara di Sumatera Selatan.....	12
2.3 Upaya Pemberantasan Terhadap Kasus Korupsi Yang Ada di Indonesia	14
BAB III PENUTUP	17
3.1 Kesimpulan	17
3.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya. Dalam melakukan kegiatan pertambangan haruslah memiliki izin didalam UU No.4 Tahun 2009 menyatakan bahwa mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia dan kekayaan alam tersebut sepenuhnya di kuasai oleh negara untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dimana dalam pengelolaan dalam hal ini pemberian izin untuk melakukan kegiatan pertambangan diserahkan kepada pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara. Dalam penyelenggaraan pemerintah, izin digunakan untuk memperbolehkan untuk dilakukan apa sebelumnya dilarang oleh negara. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon nya untuk melakukan tindakan- tindakan tertentu yang sebenarnya dikarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya wewenang yang diberikan oleh penguasa tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyidik kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam

kerja sama pengangkutan batu bara di Sumatera Selatan. Kasus ini diduga melibatkan salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. KPK biasanya telah menetapkan tersangka apabila sebuah kasus sudah mencapai tahap penyelidikan. Namun, Ali belum mengumumkan tersangka di kasus ini. Sebagaimana kebijakan baru pimpinan, KPK baru mengumumkan tersangka dan konstruksi perkara pada saat penahanan atau penangkapan. Bersamaan dengan pengumuman, penyidik KPK telah memeriksa dua saksi dalam perkara ini. Keduanya adalah Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Adi Trenggana Wirabhakti dan Staf khusus Legal OT Sriwijaya Pebriansyah Azhar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimanakah perkembangan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengangkutan batu bara di Sumatera Selatan ?
3. Apa upaya pemberantasan terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengangkutan batu bara di Sumatera Selatan.
3. Mengetahui upaya apa dalam pemberantasan kasus korupsi yang ada di Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Hukum Positif Saat Ini

Kejahatan pertambangan tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana.

Dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah :

1. Orang Perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

2. Pengurus Badan Hukum

Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

3. Badan Hukum

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.

Sementara itu, ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang yaitu meliputi :

a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (illegal mining). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu :

- a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
 - a) Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/atau kota.
 - b) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah kabupaten /atau yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 4) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan Bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

- 5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
 Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari bupati/walikota, gubernur dan menteri, yaitu:

1. Pidana penjara

Pidana penjara paling lama 10 tahun.

2. Pidana denda

Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Menyampaikan Laporan Tidak Benar atau Keterangan Palsu

Dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkannya pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP.
- 2) Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban Pemberi IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- 3) Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban pemberi IUPK eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada menteri.
- 4) Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali untuk menyampaikan hasil penjualan mineral dan atau batubara yang tergali kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan

mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

c. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK

Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini, ada dua pasal yang dilanggar, yaitu :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP
- 2) Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK, pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu menteri energi dan sumber daya mineral.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK telah ditentukan dalam pasal 160 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, memiliki :

1. Pidana kurungan paling lama 1 tahun
2. Denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

Pemegang IUP hanya diberikan hak untuk melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya.

Dalam pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, Sanksinya berupa :

- 1) Pidana penjara paling lama lima tahun
- 2) Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Jadi sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini tidak hanya pidana penjara tapi juga denda.

- e. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IUPK.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin. Namun, bagaimanakah dengan orang yang menampung mineral atau batubara yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin itu sendiri. Jawaban tentang hal ini telah ditentukan dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 10 pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP
2. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP eksplorasi yang telah menemukan mineral dan batubara pada saat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP operasi produksi.

5. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
6. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan menteri dalam memberikan IUPK dengan memperhatikan kepentingan daerah.
7. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
8. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan didalam negeri.
9. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK. Ini mengandung arti yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian adalah pemegang IUP, IPR dan IUPK.
10. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang digali untuk terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.

Kesepuluh pasal yang dilanggar itu dapat dipilah menjadi dua pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Melanggar IPR, IUP dan IUPK yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Tidak melaksanakan kewajiban dari pemegang IUP, IPR dan IUPK sendiri untuk mendapatkan izin baru, seperti IUP operasi produksi untuk penjualan.

Sanksi hukum bagi pelanggaran salah satu dari kesepuluh pasal diatas yaitu:

1. Sanksi pidana, paling lama sepuluh (10) tahun penjara
2. Sanksi denda, paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sehubungan dengan persolan tersebut maka perlu dikembangkan konstruksi tata hukum nasional berbasis pada kearifan lokal yang dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat lokal atas sistem hukum, sosial, budaya, dan politik yang selama ini dikukuhinya, dengan harapan dapat mencegah dan meminimalisir konflik sumber daya alam di Indonesia. Dalam hal ini Arief Sidharta mengusulkan, tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri:

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (redelijkheid), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;
5. Aturan procedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
6. Responsive terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

2.2 Perkembangan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengangkutan batu bara di Sumatera Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sedang mengusut kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di koperasi angkutan batu bara di Sumatera Selatan. Kasus ini melibatkan sebuah perusahaan milik daerah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan. KPK biasanya menetapkan tersangka ketika kasusnya sudah sampai tahap penyidikan. Namun, Ali (juru bicara KPK) tidak mengumumkan tersangka dalam hal ini. Sesuai dengan kebijakan administrasi baru,

KPK hanya akan melaporkan tersangka dan struktur perkara jika terjadi penangkapan atau penahanan.

Terkait dengan surat pemberitahuan tersebut, penyidik KPK telah memeriksa dua orang saksi dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Adi Trenggana Wirabhakti dan Direktur Hukum PT Sriwijaya Pebriansyah Azhar. Keduanya diperiksa Polda Sumsel di Kota Palembang pada Jumat, 2 September 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi di Sumsel yang bekerjasama dengan BUMD angkutan batu bara. Yang terbaru, KPK memeriksa empat direktur perusahaan tambang batu bara. Empat pimpinan perusahaan tambang tersebut adalah Muhammad Teguh, Direktur PT Batubara Lahat, H Ujang Sai, Direktur PT Bara Pagmer Jaya, Suprpto Santoso, Direktur PT Bara Manunggal Sakti, dan Bambang Prihatmoko, Direktur PT Era Energi Mandiri. KPK telah mengumpulkan cukup bukti untuk membawa masalah ini ke tahap penyelidikan. KPK juga telah menetapkan beberapa tersangka dalam penyidikan kasus ini. Namun, KPK masih belum mau mengungkapkan siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang PT Sriwijaya Mandiri Sumsel masuk ke pihak luar tanpa bukti yang jelas. PT SMS dikenal sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK). Ali Fikri, Kepala Bagian Pelaporan KPK, mengatakan penyidik sedang menyelidiki dugaan aliran uang tunai ke Direktur Utama PT SMS Adi Trenggana Wirabhakti. Untuk diketahui, KPK pertama kali melaporkan kasus dugaan korupsi di PT SMS pada 2 September lalu. Ali mengatakan, perusahaan diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengangkutan batu bara. Berdasarkan penelusuran, PT SMS mengantongi Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 6/KPTS/IV/2017. Perseroan memimpin pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api di Sumatera Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memerintahkan pengusutan Komisioner Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Regina Ariyanti. Ia diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi terkait kerjasama angkutan batu bara milik Pemprov Sumsel.

Selain Regina, KPK memanggil enam saksi lainnya, yakni Direktur PT Bima Cipta Karya Muhammad Tajudin Thamrin; PT Alumagada Disutradarai oleh Jaya Mandiri, Toni; Direktur PT Multi Teknik Mandiri Perkasa, Yadi Ruswanto; Manager Teknis dan Operasional PT SMS, Giery Helvan; spesialis pengembangan bisnis, Cecep Kurniawan; dan karyawan PT SMS Berly Caroline. Belum diketahui apa yang ingin diketahui penyidik dari saksi-saksi tersebut. Namun, penyidik KPK sebelumnya menggeledah kantor PT SMS di kawasan Palembang pada Senin 27 Februari 2023. KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan alat elektronik untuk menggeledah kantor PT SMS.

Dokumen dan peralatan elektronik tersebut diduga terkait dengan koperasi angkutan batubara milik Pemprov Sumsel. KPK disebut ingin mengkonfirmasi hasil observasi tersebut kepada para saksi proses penyitaan. Untuk diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus baru terkait korupsi dan penyalahgunaan wewenang Pemerintah Provinsi (Sumsel) Sumsel dalam kerja sama angkutan batu bara. KPK mengumpulkan cukup bukti untuk membawa masalah ini ke tahap penyidikan. Sejalan dengan itu, KPK pun menetapkan beberapa tersangka dalam penyidikan kasus ini. Sayangnya, KPK masih belum mau membeberkan pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

2.3 Upaya Pemberantasan Terhadap Kasus Korupsi Yang Ada di Indonesia

Pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mencapai tujuan nasional. Karenanya kebijakan pengoptimalan pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar mencapai hasil yang diharapkan.

Mencermati sebab-sebab korupsi dapat disimpulkan terkait dengan aspek-aspeknya manusia, regulasi, birokrasi, kemauan politik, komitmen, dan konsistensi penegakan hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek berikut:

- A. Meningkatkan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara;
- B. Konsolidasi dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- C. Penguatan Budaya Antikorupsi Masyarakat; Dan
- D. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terintegrasi.

- 1) Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

- 2) Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu : Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan (business process); dan sumber daya manusia (aparatur).

- 3) Pembangunan Budaya Anti Korupsi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi

pemerintah. Sebab pada hakikatnya stakeholder pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN itu ada 3 (tiga), yaitu : negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah atau diantara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan KKN yang baik, bersih dan bebas pada prinsipnya tidak dapat dilakukan hanya oleh mesin negara atau lembaga negara. Karena pada dasarnya ada 3 kelompok kepentingan dalam pelaksanaan KKN yang baik, bersih dan gratis, yaitu. negara, swasta dan masyarakat. Pada dasarnya yang dapat menyimpan, mengeksploitasi, mengolah, mengolah, mengangkut, menjual mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin pertambangan.

3.2 Saran

Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyusunan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif.

Strategi Preventif

Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan:

1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya.
3. Membangun kode etik di sektor publik. Strategi Detektif

Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Berikut upaya detektif pencegahan korupsi:

1. Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat.
2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu
3. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik.

Strategi Represif Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah. Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah:

1. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi.
2. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera.
3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A., Analis, M. H., Pemda, H., & Jambi, K. (n.d.). *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. <http://www.transparency.org>,
- Fatmawati, A., Putri, D., & Prasetyo, H. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*.
- Novi, F., Badan, A., Statistik, P., & Lampung, P. (n.d.). *Testing the Element Abuse of Authority toward Decision and/or Government Officials Act by Court Administrative*. 10, 605–820. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Robertus, O., Armando, D., Made Swardana, G., Putri, S., & Purwani, M. E. (n.d.). *ANALISA YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**
- Rosalia, +03+JURNAL+N0.2+DES+2014+. (n.d.).
- Setiyahadi, U. (2017). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDY KASUS NORMALISASI KALI BEBENG KABUPATEN MAGELANG)*. In *Jurnal Hukum Khaira Ummah* (Vol. 12, Issue 2).